



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05/Kep.172-363DM/2023.

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, integritas dan persyaratan jabatan lain maka perlu dilakukan uji kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah. Terkait masa perpanjangan jabatan pimpinan tinggi, pada huruf (c) disebutkan bahwa Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN.2015/Nomor.58, TLN Nomor.5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-758/JP.00.01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dalam rangka Rotasi/Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM UJI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
 - b. melaksanakan uji kinerja jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian.
 - d. melakukan penelusur rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif.
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi.
 - f. melakukan evaluasi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - g. menyampaikan hasil uji kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah di Uji Kinerja dilantik atau dikukukuhkan oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 21 Februari 2023.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/Kep.172-3/KFSM/2023.
TANGGAL : 21 Februari 2023.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM UJI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

| NO | NAMA | JABATAN | |
|----|------------------------------|-------------------------|--|
| | | KEPANITIAAN | KEDINASAN |
| 1. | H. NORMAN NUGRAHA, S.Si, MM | Ketua merangkap Anggota | Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta |
| 2. | Dr. ENI ROHYANI, S.H., M.Hum | Anggota | Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat |
| 3. | EDI JAENUDIN, SE.Ak.Msi.CA | Anggota | Direktur Keuangan dan Tresuri Universitas Padjajaran Bandung |

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA